



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Alfan Noerrachman Khobir Bin Abdurachman.
2. Tempat lahir	:	Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir	:	24/19 Januari 1994
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jln. KH.Zainul Arifin Gg II/78 RT.04/01 Kel.Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
 - 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
 - 1 buah HP merk Samsung:

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Rp.500.000,- adalah miliknya yang ada hubungannya dengan perkara dengan sengaja mengedarkan obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa ijin edar.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN Pada hari Pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib di rumah Jalan Zainul Arifin Gg. II /78, Kel Kotakulon, Kec. Bondowoso atau setidak-tidaknya noda Suatu waktu masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Zainul Arifin Gg. II /78, Kel.Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3)) (ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Demerintah). yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN pada hari Rabu. Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib telah didatangi oleh anggota Sat Reskoba Pores Bondowoso karena telah mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual Pil logo (Y);
- Bahwa terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN memiliki sisa persediaan obat keras yang masih ada dan disimpan di dalam kamar rumahnya, ditunjukan serta diserahkan berupa Pil logo (Y) tersebut yang masih ada sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp. 500.000 - serta 3 pak Kantong Klip plastic kecil, kemudian sarana komunikasi Handphone, dibawa dan diserahkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN mengakui bahwa menjual obat keras berupa Pil logo (Y) tsb sudah sekitar 4 bulan yang lalu. dan awalnya hanya mengkonsumsi pil logo (Y) yang diberi oleh temannya, dan disuruh menjual jumlah sedikit, namun kemudian memesan sendiri ke Kec. Jenggawa, Kab. Jember, untuk diedarkan sendiri dengan cara dijual eceran 10 butir Rd. 15.000,- dan untuk teman dekatnya dijual seharga Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,- atau dibagikan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN mengakui bahwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras berupa Pil putih logo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa benar terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN mengakui dan membenarkan pada saat ditunjukkan kembali Barang Bukti yang telah disita berupa:
 - 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
 - 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
 - 1 buah HP merk Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.500.000,- adalah miliknya yang ada hubungannya dengan perkara dengan sengaja mengedarkan obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa ijin edar.

Berdasarkan keterangan Ahli Nomor:441/3647/SAR/430.9.3/2017 tanggal 18 Desember 2017 bahwa 388 butir pil warna putih berlogo Y adalah termasuk obat Keras/Daftar G (logo warna Merah) bahwa obat tersebut telah memenuhi Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai penpobatan) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.11234/NQF/2017 tanggal 21 Desember 2017 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia tertakwa Al fan ndfrrac.hman khhrir bin arm ira chma n Paria hari Pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib di rumah Jalan Zainul Arif in Gg. II 178, Kel Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dnlam hulan Desember 7017 hertemnat di rumah terdakwa di Jalan 7ainul Arifin Gg II /78, Kel.Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut:

- Bahwa ia terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib telah didatangi oleh anggota Sat Reskoba Pores Bondowoso karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual Pil logo (Y);
- Bahwa terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN memiliki sisa persediaan obat keras yang masih ada dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam kamar rumahnya dituniukan serta diserahkan berupa Pil logo (Y) tersebut yang masih ada sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp. 500.000,- serta 3 pak Kantong Klip plastic kecil, kemudian sarana komunikasi Handphone, dibawa dan diserahkan ke Polres Bondowoso:

- Bawa terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN mengakui bahwa menjual obat keras berupa Pil logo (Y) tsb sudah sekitar 4 bulan yang lalu, dan awalnya hanya mengkunsumsi pil logo (Y) yang diberi oleh temannya dan disuruh menjual jumlah sedikit, namun kemudian memesan sendiri ke Kec. Jenggawa, Kab. Jember, untuk diedarkan sendiri dengan cara dijual eceran 10 butir Rp. 15.000,- dan untuk teman dekatnya dijual seharga Rd. 10.000,- samoai Rd. 12.000- atau dibagikan dan dikunsumsi sendiri;
- Bawa benar terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN mengakui bahwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras berupa Pil putih logo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki kewenangan;
- Bawa benar terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR bin ABDURACHMAN mengakui dan membenarkan pada saat ditunjukkan kembali Barang Bukti yang telah disita berupa;
 - 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
 - 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
 - 1 buah HP merk Samsung;
 - Uang Rp.500.000,- adalah miliknya vanq ada hubungannya dengan Derkara dengan sengaja mengedarkan obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa ijin edar.

Berdasarkan keterangan Ahli Nomor:441/3647/SAR/430.9.3/2017 tanggal 18 Desember 2017 bahwa 388 butir pil warna putih berlogo Y adalah termasuk obat Keras/Daftar G (logo warna Merah) hahwa nhat tersebut telah memenuhi Farmaknpe Indonesia dan telah memiliki ijin edar, peredaran tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Ralai nengnhatan) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratnrik kriminalistik No.Lab.11234/NOF/2017 tanggal 21 Desember 2017 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar O bat Keras".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Didana dalam Pasal 197 UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ISTIQLAL,

- Bawa Saksi DIAN ISTIQLAL, S.H, menerangkan telah mendapat informasi adanya peredaran obat keras benpa Pi! logo (Y) diduga dilakukan terdakwa dirumahnya Jalan KH Zainul Arifin Gg II/78 Bondowoso;
- Bawa kemudian Saksi DIAN ISTIQLAL Pada sekira Jam 23.00 Wib mendatangi rumahnya dan bertemu terdakwa di rumahnya yang kemudian menanyakan sisa pil logo (Y) yang masih ada dan tersimpan ternyata diakui bahwa benar telah mengedarkan Pil logo (Y) dan diserahkan masih diketemukan sisa Pil logo (Y) sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp.500.000,- serta 3 pak kantong Klip kecil, dan 1 buah HP merk Samsung;
- Bawa terdakwa mengakui penjualan Pil logo (Y) dilakukan sudah sekira 4 bulan yang lalu (bulan September 2017) dan terakhir kali membeli sekira 2 minggu sebanyak 1 kaleng di Kab Jember seharga Rp 825 000 - yang kemudian dijual secara eceran setiap ada yang membeli dimasukan dalam kantong Klip plastik kecil berisi @ 10 butir seharga Rp. 15.000,- atau terkadang dijual untuk teman yang sudah kenal seharga Rd. 10.000- atau Rp. 12 000 -;
- Bawa Saksi DIAN ISTIQLAL mengetahui pada saat ditanyakan diakui oleh terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR dalam mengedarkan Pil putih logo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar atau keahlian kefarmasian, data atau kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bawa Saksi DIAN ISTIQLAL menerangkan bahwa mengetahui terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR yang mengatakan bahwa maksud dan tujuan mengedarkan menjual Pil logo (Y) tersebut untuk mencari keuntungan guna biaya tambahan dalam Kuliah di Fakultas Ekonomi menegemen Universitas Muhamadiyah Jember, dan keuntungan diharapkan dari pembelian 1000 butir seharga Rp 825.000,- apabila dijual eceran 10 butir Rp. 15.000,- akan mendapat keuangan seluruhnya Rp. 1.500.000,- sehingga keuntungan akan mendapat Rp.650.000,- namun keuntungan tsb tidak tentu karena Pil logo (Y) tersebut sebagian dikunsumsi sendiri bersama temannya dan atau dibagian atau dijual pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dekat dengan harga Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,- mendapat 10 butir.

- Bawa benar barang bukti berupa 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil. Dan 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong. Dan 1 buah HP merk Samsung. Serta Uang Rp.500.000,- adalah milik terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR yang telah diamankan dan ada kaitannya dengan perkara dengan sengaja mengedarkan obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa ijin edar.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi IVAN EKA HARIANSYAH (dibacakan)

- Bawa Saksi IVAN EKA HARIANSYAH. menerangkan Pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar Jam 23.00 Wib bersama rekan lainnya dari Sat.Reskoba Polres Bondowoso, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR telah menqedarkan atau menjual obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa memiliki ijin edar dilakukan dirumahnya jalan KH Zainul Anfin Gg II/78 Bondowoso;
- Bawa Pada sekitar Jam 23.00 Wib mendatangi rumahnya dan bertemu terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR dirumahnya vanq kemudian menanyakan sisa oil logo (Y) yang masih ada dan tersimpan ternyata diakui bahwa benar telah mengedarkan Pil logo (Y) dan diserahkan masih diketemukan sisa Pil logo (Y) sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp.500.000,- serta 3 pak kantong Klip kecil, dan 1 buah HP merk Samsung;
- Bawa terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR mengakui bahwa penjualan Pil looo (Y) dilakukan sudah sekitar 4 bulan vanq lalu (bulan September 2017) dan terakhir kali membeli sekira 2 minggu sebanyak 1 kaleng di Kab.Jember seharga Rp.825.000,- yang kemudian dijual secara eceran setiap ada yang membeli dimasukan dalam kantong Klip plastik kecil berisi 0> 10 butir dengan harqa Rp. 15.000,- atau terkadang dijual untuk teman yang sudah kenal seharga Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000,;
- Bawa Saksi IVAN EKA HARIANSYAH mengetahui dan diakui oleh terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR dalam menqedarkan Pil putih berloquo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar atau keahlian kefarmasian, data atau kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bawa Saksi IVAN EKA HARIANSYAH. mengetahui dari Denqakuan terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR yang mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan mengedarkan menjual Pil logo (Y) tersebut untuk mencari keuntungan guna biaya tambahan dalam Kuliah di Fakultas Ekonomi menegemen Universitas Muhammadiyah Jember, dan keuntungan diharapkan dan pembelian 1000 butir seharga Rp.825.000,- apabila dijual eceran 10 butir Rp. 15.000,- akan mendapat keuangan seluruhnya Rp. 1.500.000,- sehingga keuntungan akan mendapat Rp.650.000,- namun keuntungan tsb tidak tentu karena Pil logo (Y) tersebut sebagian dikunsumsi sendiri bersama temannya dan atau dibagian atau dijual pada teman dekat dengan harga Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,- mendapat 10 butir;

- Bawa Saksi IVAN EKA HARIANSYAH, membenarkan pada saat ditunjukan kembali barang bukti dalam perkara tersebut, adalah terdakwa ALFAN NOERRACHMAN KHOBIR yang ada kaitannya dengan perkara dengan sengaja mengedarkan obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa ijin edar.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib saat setelah menjual Pil logo (Y) kemudian datang petugas Polisi dari Polres Bondowoso, yang mengetahui telah mengedarkan Obat keras berupa Pii iogo (Y), yang menanyakan sisa Obat keras pil (Y) yang masih ada dan tersimpan yang belum dijual;
- Bawa terdakwa sisa persediaan obat keras yang masih ada dan disimpan di dalam Kamar rumahnya dan ditunjukan serta diserahkan berupa Pil logo (Y) tsb yang masih ada sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp. 500.000,- serta 3 pak Kantong Klip plastic kecil, kemudian sarana komunikasi Handphone, dibawa dan diserahkan ke Polres Bondowoso
- Bawa terdakwa mengakui bahwa menjual obat keras berupa Pil logo (Y) tsb sudah sekitar 4 bulan yang lalu, dan awalnya hanya mengkunsumsi pil logo (Y) yang diberi oleh temannya, dan disuruh menjual jumlah sedikit, namun kemudian memesan sendiri ke Kec. Jenggawa, Kab. Jember, untuk diedarkan sendiri dengan cara dijual eceran 10 butir Rp. 15.000,- dan untuk teman dekatnya dijual seharga Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,- atau dibagikan dan dikunsumsi sendiri;
- Bawa terdakwa mengakui bahwa sekira 2 minggu membeli Pil logo Y pada orang tidak dikenal di kec. Jenggawa, Kab. Jember sebanyak 1 kaleng (1000 butir) seharga Rp.825.000,- yang kemudian diedarkan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual secara eceran setiap 10 butir serharga Rp. 15.000.- namun sebagian dibagikan kepada temannya dan dikonsumsi sendiri, dan dijual kepada teman dekatnya seharga Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000,- dan sudah laku terjual sebanyak 50 Kantong Klip kecil atau 500 butir sebagian 112 butir dipakai sendiri dan dibagikan kepada teman, sehingga masih tersimpan sisa yang belum terjual dan ditemukan sebanyak 388 butir yang sudah diserahkan sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual Pil logo Y tersebut tidak memiliki ijin edar, dan keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan, namun dilakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan guna tambahan biaya kuliah di Fakultas ekonomi Universitas Muhamadiyah dan keuntungan diharapkan apabila pembelian 1000 butir harga Rp.825.000,- dan dijual eceran 10 butir seharga Rp. 15.000,- maka akan mendapat keuangan Rp 1 500 000 - sehingga akan mendapat keuntungan Rp.675.000,- namun keuntungan terdakwa seperti biasa hanya sekitar Rp.200.000,- karena sebagian Pil logo (Y) dibagikan kepada teman dan dikonsumsi sendiri, atau dijual keoada teman dekat hanya Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000 mendapat 10 butirnya.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras berupa Pil putih logo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki kewenangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan pada saat ditunjukkan kembali barang bukti yang telah disita berupa;
 - 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
 - 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
 - 1 buah HP merk Samsung;
 - Uang Rp. 500 000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
- 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
- 1 buah HP merk Samsung;
- Uang Rp.500.000,- adalah miliknya yang ada hubungannya dengan perkara dengan sengaja mengedarkan obat keras berupa Pil logo (Y) tanpa ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib saat setelah menjual Pil logo (Y) kemudian datang petugas Polisi dari Polres Bondowoso, yang mengetahui telah mengedarkan Obat keras berupa Pii iogo (Y), yang menanyakan sisa Obat keras pil (Y) yang masih ada dan tersimpan yang belum dijual;
- Bahwa terdakwa sisa persediaan obat keras yang masih ada dan disimpan di dalam Kamar rumahnya dan ditunjukkan serta diserahkan berupa Pil logo (Y) tsb yang masih ada sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp. 500.000,- serta 3 pak Kantong Klip plastic kecil, kemudian sarana komunikasi Handphone, dibawa dan diserahkan ke Polres Bondowoso
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual obat keras berupa Pil logo (Y) tsb sudah sekitar 4 bulan yang lalu, dan awalnya hanya mengkonsumsi pil logo (Y) yang diberi oleh temannya, dan disuruh menjual jumlah sedikit, namun kemudian memesan sendiri ke Kec. Jenggawa, Kab. Jember, untuk diedarkan sendiri dengan cara dijual eceran 10 butir Rp. 15.000,- dan untuk teman dekatnya dijual seharga Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,- atau dibagikan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sekira 2 minggu membeli Pil logo Y pada orang tidak dikenal di Kec. Jenggawa, Kab. Jember sebanyak 1 kaleng (1000 butir) seharga Rp.825.000,- yang kemudian diedarkan dengan cara menjual secara eceran setiap 10 butir seharga Rp. 15.000,- namun sebagian dibagikan kepada temannya dan dikonsumsi sendiri, dan dijual kepada teman dekatnya seharga Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000,- dan sudah laku terjual sebanyak 50 Kantong Klip kecil atau 500 butir sebagian 112 butir dipakai sendiri dan dibagikan kepada teman, sehingga masih tersimpan sisa yang belum terjual dan ditemukan sebanyak 388 butir yang sudah diserahkan sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual Pil logo Y tersebut tidak memiliki ijin edar, dan keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan, namun dilakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan guna tambahan biaya kuliah di Fakultas ekonomi Universitas Muhamadiyah dan keuntungan diharapkan apabila pembelian 1000 butir harga Rp.825.000,- dan dijual eceran 10 butir seharga Rp. 15.000,- maka akan mendapat keuangan Rp 1 500 000 - sehingga akan mendapat keuntungan Rp.675.000,- namun keuntungan terdakwa seperti biasa hanya sekitar Rp.200.000,- karena sebagian Pil logo (Y) dibagikan kepada teman dan dikonsumsi sendiri, atau dijual keadaan teman dekat hanya Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000 mendapat 10 butirnya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras berupa Pil putih logo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki kewenangan.
- Bawa terdakwa mengakui dan membenarkan pada saat ditunjukkan kembali barang bukti yang telah disita berupa;
 - 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
 - 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
 - 1 buah HP merk Samsung;
 - Uang Rp. 500 000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah la Terdakwa Alfan Noerrachman Khobir Bin Abdurachman sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian "dengan sengaja" yaitu:

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih mudah membuktikan kesengajaan itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku memang diketahui dan benar-benar dikehendaki untuk mencapai suatu akibat;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak menjelaskan pengertian "kesengajaan" namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga "macam kesengajaan" yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya di dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 sekira Jam 23.30 Wib sesaat setelah menjual Pil logo (Y) kemudian datang petugas Polisi dari Polres Bondowoso, yang mengetahui telah mengedarkan Obat keras berupa Pii iogo (Y), yang menanyakan sisa Obat keras pil (Y) yang masih ada dan tersimpan yang belum dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa sisa persediaan obat keras yang masih ada dan disimpan di dalam Kamar rumahnya dan ditunjukkan serta diserahkan berupa Pil logo (Y) tsb yang masih ada sebanyak 388 butir, dan uang hasil penjualan Rp. 500.000,- serta 3 pak Kantong Klip plastic kecil, kemudian sarana komunikasi Handphone, dibawa dan diserahkan ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual obat keras berupa Pil logo (Y) tsb sudah sekitar 4 bulan yang lalu, dan awalnya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi pil logo (Y) yang diberi oleh temannya, dan disuruh menjual jumlah sedikit, namun kemudian memesan sendiri ke Kec. Jenggawa, Kab. Jember, untuk diedarkan sendiri dengan cara dijual eceran 10 butir Rp. 15.000,- dan untuk teman dekatnya dijual seharga Rp. 10.000,- sampai Rp. 12.000,- atau dibagikan dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa sekira 2 minggu membeli Pil logo Y pada orang tidak dikenal di kec. Jenggawa, Kab. Jember sebanyak 1 kaleng (1000 butir) seharga Rp.825.000,- yang kemudian diedarkan dengan cara menjual secara eceran setiap 10 butir seharga Rp. 15.000,- namun sebagian dibagikan kepada temannya dan dikonsumsi sendiri, dan dijual kepada teman dekatnya seharga Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000,- dan sudah laku terjual sebanyak 50 Kantong Klip kecil atau 500 butir sebagian 112 butir dipakai sendiri dan dibagikan kepada teman, sehingga masih tersimpan sisa yang belum terjual dan ditemukan sebanyak 388 butir yang sudah diserahkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual Pil logo Y tersebut tidak memiliki ijin edar, dan keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan, namun dilakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan guna tambahan biaya kuliah di Fakultas ekonomi Universitas Muhamadiyah dan keuntungan diharapkan apabila pembelian 1000 butir harga Rp.825.000,- dan dijual eceran 10 butir seharga Rp. 15.000,- maka akan mendapat keuangan Rp 1.500.000 - sehingga akan mendapat keuntungan Rp.675.000,- namun keuntungan terdakwa seperti biasa hanya sekitar Rp.200.000,- karena sebagian Pil logo (Y) dibagikan kepada teman dan dikonsumsi sendiri, atau dijual keoada teman dekat hanya Rp. 10.000,- atau Rp. 12.000 mendapat 10 butirnya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras berupa Pil putih logo (Y) tersebut tidak memiliki ijin edar, dan tidak memiliki keahlian kefarmasian, serta tidak memiliki kewenangan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan pada saat ditunjukkan kembali barang bukti yang telah disita berupa;

- 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
- 1 buah HP merk Samsung;
- Uang Rp. 500 000,-.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan yang tergolong dalam daftar obat keras berlogo Y tidak memiliki ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Dinas kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi karena Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan obat berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
- 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;
- 1 buah HP merk Samsung;
- Uang Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia yang diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya menjadi pribadi yang lebih baik dan sadar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Alfan Noerrachman Khobir Bin Abdurachman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Dan/Atau Persyaratan Keamanan Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfan Noerrachman Khobir Bin Abdurachman dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 388 butir Pil logo (Y) dalam kantong plastic kecil;
- 3 Pak Kantong Klip plastic Kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Hadi Marsudiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.